



PUTUSAN

Nomor 366/Pid.B/2023/PN Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **NURLAN ISMAIL Alias OLAND**
2. Tempat lahir : Palu
3. Umur/Tanggal lahir : 28/15 Januari 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Beringin Desa Bailo Baru Kec. Ampana Kota
Kab. Tojo Una-Una
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Nurlan Ismail Alias Oland ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Maret 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 366/Pid.B/2023/PN Pal tanggal 6 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 366/Pid.B/2023/PN Pal tanggal 6 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 366/Pid.B/2023/PN Pal

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NURLAN ISMAIL Alias OLAND terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 3 KUHP dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa NURLAN ISMAIL Alias OLAND selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor YAMAHA FINO GRANDE 125, Warna Merah Nomor Rangka : MH3SE88F0LJ067021, Nomor Mesin : E3W6E-0261125, Nomor Polisi DN 4316 IO.
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk SAMSUNG GALAXY J7+, Warna Gold Nomor Imei : 35280609028908.

dikembalikan kepada saksi korban SALMA.

4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan dalam bentuk permohonan dimana pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada suratuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa NURLAN ISMAIL Alias OLAND, pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 Sekitar jam 01.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 bertempat di jalan Pue Bongo Kel. Pengawu Kec. Tatanga, Kota Palu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, telah mengambil

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 366/Pid.B/2023/PN Pal

ttd



sesuatu barang berupa 1 Unit Sepeda Motor Yamaha FINO GRANDE 125 Warna Merah Nomor Polisi DN 4316 IO, dengan Nomor Rangka MH3SE88F0LJ067021, dan Nomor Mesin E3W6E-0261125, dan 1 Unit HP Merk SAMSUNG GALAXY J7+ Warna Gold yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan milik saksi korban SALMA dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika saksi korban sedang beristirahat dikamarnya dimana sebelum tidur saksi korban menyimpan barang barangnya di dalam rumah dan mengunci pintu rumah lalu saat yang bersamaan datang terdakwa sedang berjalan melihat situasi atau keadaan rumah saksi korban lalu memeriksa jendela rumah saksi korban dan ternyata salah satu jendela kamarnya tidak terkunci. Sehingga terdakwa dengan cara melompat masuk ke dalam rumah saksi korban dan mengambil 1 Unit HP Samsung Galaxy J7+ warna yang tergeletak dilantai kamar disamping tempat tidur dimana saat itu saksi korban sedang tertidur pulas. dan terdakwa menemukna 1 unit motor Yamaha FINO Grande warna merah dengan nomor Polisi DN: 4316 IO sedang terparkir di ruang tamu rumah. Setelah itu terdakwa membuka pintu depan rumah yang terkunci lalu mengambil 1 unit motor Yamaha FINO Grande warna merah dengan nomor Polisi DN: 4316 IO, dan 1 Unit HP Samsung Galaxy J7+ warna Gold, dan terdakwa langsung pergi menuju ke kampung nya didesa Kayamanya di kabupaten Poso. tanpa izin dari saksi korban.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban mengalami kerugian ± Rp. 17.000.000 (tujuh belas Juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Salma, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pencurian terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekitar Pukul 01.00 Wita dijalan Pue Bongo Kel. Pengawu Kec. Tatanga Kota Palu (tepatnya di dalam Rumah Korban).

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 366/Pid.B/2023/PN Pal

ttd



- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa barang-barang korban yang telah hilang berupa 1 Unit Sepeda Motor Yamaha FINO GRANDE 125 Warna Merah Nomor Polisi DN 4316 IO, dengan Nomor Rangka MH3SE88F0LJ067021, dan Nomor Mesin E3W6E-0261125, yang pada saat itu berada di ruang tamu Korban, serta 1 Unit HP Merk SAMSUNG GALAXY J7+ Warna Gold dengan Nomor Imei : 35280609028908, berada di atas kasur di dalam kamar Korban .
- Bahwa pada saat peristiwa tindak Pidana Pencurian tersebut terjadi Korban sedang tidur di dalam kamar Korban.
- Bahwa adapun ciri-ciri atau identitas dari 1 (satu) unit Sepeda Motor tersebut yakni Sepeda Motor merk Yamaha FINO GRANDE 125 Warna Merah Nomor Polisi DN 4316 IO, dengan Nomor Rangka MH3SE88F0LJ067021, dan Nomor Mesin E3W6E-0261125.
- Bahwa ciri-ciri atau identitas dari 1 (satu) unit HP tersebut yakni Handphone Merk SAMSUNG GALAXY J7+ Warna Gold dengan Nomor Imei : 35280609028908.
- Bahwa keadaan rumah setelah kejadian pencurian tersebut terjadi sama sekali tidak ada tanda-tanda kerusakan hanya jendela saja yang tidak terkunci.
- Bahwa kerugian yang Saksi Korban alami dari kejadian tersebut yakni sekitar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak minta izin ataupun tanpa sepengetahuan saksi mengambil motor dan Handphone milik saksi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan.

2. Wulan Anastasya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pencurian terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekitar Pukul 01.00 Wita di jalan Pue Bongo Kel. Pengawu Kec. Tatanga Kota Palu.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa setelah saksi berada di Kantor Polisi saksi ketahui bahwa pelaku tersebut bernama Nurlan Ismail Alias Oland, dan untuk korbannya adalah Orang Tua Saksi sendiri yakni Saksi Salma.
- Bahwa adapun barang yang dicuri oleh pelaku pada saat itu yakni 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha FINO GRANDE Warna Merah nomor

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 366/Pid.B/2023/PN Pal

ttd



plat DN 4316 IO, Nomor Rangka : MH3SE99F0LJ067021 Nomor Mesin : E3W6E-0261125 Nama STNK an. SALMA dan 1 (satu) unit HP SAMSUNG GALAXY 7+ Warna Gold Nomor Imei :35280609028908.

- Bahwa ciri-ciri atau identitas dari 1 (satu) unit Sepeda Motor tersebut yakni Sepeda Motor merk Yamaha FINO GRANDE 125 Warna Merah No. Pol DN 4316 IO, No. Rangka : MH3SE99F0LJ067021, No. Mesin : E3W6E-0261125, Nama Stnk An.SALMA.
- Bahwa ciri-ciri atau identitas dari 1 (satu) unit HP SAMSUNG GALAXY 7+ Warna Gold Nomor Imei :35280609028908 .
- Bahwa cara Pelaku melakukan Tindak Pidana Pencurian yakni awalnya Pelaku masuk melalui jendela ruang tamu di karenakan jendela rumah tersebut tidak tertutup serta kunci rumah yang masih tercantol di pintu utama dan pelaku juga mengambil kunci sepeda motor tepat nya di lemari tempat penyimpanan kunci serta pelaku masuk di kamar orang tua saksi dan mengambil 1 (satu) Unit Handphone Tersebut lalu Pelaku juga membawa kabur 1 (satu) Unit Sepeda Motor dan 1 (satu) Unit Handphone.
- Bahwa sebelum hilang di curi oleh Pelaku 1 (Satu) Unit Sepeda Motor di parkir di Ruang Tamu dan 1 (satu) Unit Handphone milik Orang Tua Saksi disimpan di dalam kamar di atas kasur.
- Bahwa benar kondisi dan situasi di rumah Milik Orang Tua Saksi (saksi Salma) pada saat itu pintu pagar rumah sudah tidak ada dikarenakan Roboh pada saat gempa serta jendela rumah saksi tidak terkunci sedangkan situasi pada saat itu dalam keadaan sepi.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin saat mengambil barang-barang tersebut.
- Bahwa Ibu saksi terakhir menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor tersebut yakni sepulang dari acara Tahlilan yang berada di Jalan Tambu Bali Kota Palu sekitar Pukul 21.30 Wita.
- Bahwa kerugian yang Ibu saksi alami akibat kejadian tersebut yakni sekitar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan.

3. Ihsan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pencurian terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekitar Pukul 01.00 Wita dijalan Pue Bongo Kel. Pengawu Kec. Tatanga Kota Palu.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pencurian tersebut.

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 366/Pid.B/2023/PN Pal

ttd



- Bahwa setelah saksi berada di Kantor Polisi saksi ketahui bahwa pelaku tersebut bernama Nurlan Ismail Alias Oland, dan untuk korbannya adalah Isteri Saksi sendiri yakni Saksi Salma.
- Bahwa adapun barang yang dicuri oleh pelaku pada saat itu yakni 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha FINO GRANDE Warna Merah nomor plat DN 4316 IO, Nomor Rangka : MH3SE99F0LJ067021 Nomor Mesin : E3W6E-0261125 Nama STNK an. SALMA dan 1 (satu) unit HP SAMSUNG GALAXY 7+ Warna Gold Nomor Imei :35280609028908.
- Bahwa ciri-ciri atau identitas dari 1 (satu) unit Sepeda Motor tersebut yakni Sepeda Motor merk Yamaha FINO GRANDE 125 Warna Merah No. Pol DN 4316 IO, No. Rangka : MH3SE99F0LJ067021, No. Mesin : E3W6E-0261125, Nama Stnk An.SALMA.
- Bahwa ciri-ciri atau identitas dari 1 (satu) unit HP SAMSUNG GALAXY 7+ Warna Gold Nomor Imei :35280609028908 .
- Bahwa cara Pelaku melakukan Tindak Pidana Pencurian yakni awalnya Pelaku masuk melalui jendela ruang tamu di karenakan jendela rumah tersebut tidak tertutup serta kunci rumah yang masih tercantol di pintu utama dan pelaku juga mengambil kunci sepeda motor tepat nya di lemari tempat penyimpanan kunci serta pelaku masuk di kamar saksi dan mengambil 1 (satu) Unit Handphone Tersebut lalu Pelaku juga membawa kabur 1 (satu) Unit Sepeda Motor dan 1 (satu) Unit Handphone.
- Bahwa sebelum hilang di curi oleh Pelaku 1 (Satu) Unit Sepeda Motor di parkir di Ruang Tamu dan 1 (satu) Unit Handphone milik Isteri Saksi disimpan di dalam kamar di atas kasur.
- Bahwa benar kondisi dan situasi di rumah Milik Saksi pada saat itu pintu pagar rumah sudah tidak ada dikarenakan Roboh pada saat gempa serta jendela rumah saksi tidak terkunci sedangkan situasi pada saat itu dalam keadaan sepi.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin saat mengambil barang-barang tersebut.
- Bahwa Isteri saksi terakhir menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor tersebut yakni sepulang dari acara Tahlilan yang berada di Jalan Tambu Bali Kota Palu sekitar Pukul 21.30 Wita.
- Bahwa kerugian yang Isteri saksi alami akibat kejadian tersebut yakni sekitar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan.

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 366/Pid.B/2023/PN Pal

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa benar melakukan Pencurian pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekitar pukul 01.00 wita di rumah saksi Salma jalan Pue Bongo Kel. Pengawu Ke. Tatanga kota Palu.
- Bahwa terdakwa mengambil 1 unit motor Yamaha FINO Grande warna merah dengan nomor Polisi DN: 4316 IO, dan 1 Unit HP Samsung Galaxy J7+ warna Gold.
- Bahwa terdakwa mengambil 1 unit motor Yamaha FINO Grande warna merah dengan nomor Polisi DN: 4316 IO, dan 1 Unit HP Samsung Galaxy J7+ warna Gold tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin korban.
- Bahwa saat itu 1 unit motor Yamaha FINO Grande warna merah dengan nomor Polisi DN: 4316 IO berada didalam ruang tamu rumah, sedangkan 1 Unit HP Samsung Galaxy J7+ warna Gold berada didalam kamar tepatnya diatas lantai di samping tempat tidur.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekitar pukul 01.00 wita di jalan Pue Bongo Kel. Pengawu Ke. Tatanga kota Palu, Terdakwa sedang berjalan disekitar lokasi kejadian pencurian untuk melihat situasi atau keadaan rumah yang akan terdakwa masuki. Setelah melihat rumah korban, terdakwa kemudian mengecek jendela rumah korban dan ternyata salah satu jendela kamarnya tidak terkunci. Terdakwa kemudian masuk kedalam kamar tersebut dan mengambil 1 Unit HP Samsung Galaxy J7+ warna yang tergeletak dilantai kamar disamping tempat tidur, dan saat itu terdakwa melihat korban sedang tertidur diatas tempat tidurnya. Setelah itu terdakwa kemudian mencari barang-barang berharga lainnya didalam rumah, dan mendapati 1 unit motor Yamaha FINO Grande warna merah dengan nomor Polisi DN: 4316 IO sedang terparkir di ruang tamu rumah. Setelah itu terdakwa kemudian membuka pintu depan rumah yang terkunci dengan menggunakan kunci rumah tersebut, karena saat itu kunci pintu rumah hanya tergantung di pintu rumah. Setelah itu terdakwa kemudian keluar dari rumah dengan membawa 1 unit motor Yamaha FINO Grande warna merah dengan nomor Polisi DN: 4316 IO, dan 1 Unit HP Samsung Galaxy J7+ warna Gold, dan terdakwa langsung pergi menuju ke kampung terdakwa di desa Kayamanya di kabupaten Poso.
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin untuk mengambil barang-barang milik korban tersebut.

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 366/Pid.B/2023/PN Pal

ttd



- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal dan tidak akan melakukan lagi.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Ahli ataupun saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor YAMAHA FINO GRANDE warna Merah dengan Nomor Polisi DN 4316 IO, Nomor Rangka : MH3SE88F0LJ067021 Nomor Mesin : E3W6E-0261125.
- 1 (satu) Unit Handphone SAMSUNG GALAXY J7+ Warna Gold dengan Nomor Imei : 35280609028908.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekitar pukul 01.00 wita, di rumah saksi Salma di jalan Pue Bongo Kel. Pengawu Ke. Tatanga kota Palu, terdakwa mengambil barang milik saksi Salma berupa 1 (satu) Unit Handphone SAMSUNG GALAXY J7+ Warna Gold dengan Nomor Imei : 35280609028908 dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor YAMAHA FINO GRANDE warna Merah dengan Nomor Polisi DN 4316 IO, Nomor Rangka : MH3SE88F0LJ067021 Nomor Mesin : E3W6E-0261125.
- Bahwa benar, awalnya pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekitar pukul 01.00 wita di jalan Pue Bongo Kel. Pengawu Ke. Tatanga kota Palu, Terdakwa sedang berjalan disekitar lokasi kejadian pencurian untuk melihat situasi atau keadaan rumah yang akan terdakwa masuki. Setelah melihat rumah korban, terdakwa kemudian mengecek jendela rumah korban dan ternyata salah satu jendela kamarnya tidak terkunci. Terdakwa kemudian masuk kedalam kamar tersebut dan mengambil 1 Unit HP Samsung Galaxy J7+ warna yang tergeletak dilantai kamar disamping tempat tidur, dan saat itu terdakwa melihat korban sedang tertidur diatas tempat tidurnya. Setelah itu terdakwa kemudian mencari barang-barang berharga lainnya didalam rumah, dan mendapati 1 unit motor Yamaha FINO Grande warna merah dengan nomor Polisi DN: 4316 IO sedang terparkir di ruang tamu rumah. Setelah itu terdakwa kemudian membuka pintu depan rumah yang terkunci dengan menggunakan kunci rumah tersebut, karena saat itu kunci pintu rumah hanya tergantung di pintu rumah. Setelah itu terdakwa kemudian keluar dari rumah dengan membawa 1 unit motor Yamaha FINO Grande warna merah dengan

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 366/Pid.B/2023/PN Pal

ttd



nomor Polisi DN: 4316 IO, dan 1 Unit HP Samsung Galaxy J7+ warna Gold, dan terdakwa langsung pergi menuju ke kampung terdakwa di desa Kayamanya di kabupaten Poso.

- Bahwa benar, Terdakwa tidak minta izin ataupun tanpa sepengetahuan saksi mengambil barang-barang milik saksi Salma tersebut.
- Bahwa benar kerugian materil yang saksi Salma alami yakni sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;
3. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa"

Dalam perkara ini, yang dimaksud "Barang siapa" tersebut adalah Terdakwa Nurlan Ismail Alias Oland, dimana identitas Terdakwa Nurlan Ismail Alias Oland di dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa Nurlan Ismail Alias Oland di dalam persidangan. Bahwa Terdakwa Nurlan Ismail Alias Oland dalam persidangan sehat jasmani dan rohani, serta dapat menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim yang diajukan kepadanya serta dapat mengingat kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang telah berlalu dengan baik sehingga tidak termasuk pengecualian pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP.

Dengan demikian unsur "Barang siapa" telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil sesuatu barang" adalah memindahkan sesuatu barang tersebut dan kemudian membawanya pergi dari tempatnya semula.

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 366/Pid.B/2023/PN Pal

ttd



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, bahwa benar pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekitar pukul 01.00 wita, di rumah saksi Salma di jalan Pue Bongo Kel. Pengawu Ke. Tatanga kota Palu, terdakwa mengambil barang milik saksi Salma berupa 1 (satu) Unit Handphone SAMSUNG GALAXY J7+ Warna Gold dengan Nomor Imei : 35280609028908 dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor YAMAHA FINO GRANDE warna Merah dengan Nomor Polisi DN 4316 IO, Nomor Rangka : MH3SE88F0LJ067021 Nomor Mesin : E3W6E-0261125.

Menimbang bahwa, barang yang diambil terdakwa berupa 1 (satu) Unit Handphone SAMSUNG GALAXY J7+ Warna Gold dengan Nomor Imei : 35280609028908 dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor YAMAHA FINO GRANDE warna Merah dengan Nomor Polisi DN 4316 IO, Nomor Rangka : MH3SE88F0LJ067021 Nomor Mesin : E3W6E-0261125 adalah milik saksi Salma, tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan saksi Salma sebagai pemiliknya.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Salma mengalami kerugian materiil sejumlah Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, terdakwa telah terbukti mengambil barang milik saksi Salma baik sebagian atau seluruhnya tanpa seijin dari yang berhak, untuk itu unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum" telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur "Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekitar pukul 01.00 wita di jalan Pue Bongo Kel. Pengawu Ke. Tatanga kota Palu, Terdakwa sedang berjalan disekitar lokasi kejadian pencurian untuk melihat situasi atau keadaan rumah yang akan terdakwa masuki. Setelah melihat rumah korban, terdakwa kemudian mengecek jendela rumah korban dan ternyata salah satu jendela kamarnya tidak terkunci. Terdakwa kemudian masuk kedalam kamar tersebut dan mengambil 1 Unit HP Samsung Galaxy J7+ warna yang tergeletak dilantai kamar disamping tempat tidur, dan saat itu terdakwa melihat korban sedang tertidur diatas tempat tidurnya. Setelah itu terdakwa kemudian mencari barang-barang berharga lainnya didalam rumah, dan mendapati 1 unit motor Yamaha FINO Grande warna merah dengan nomor Polisi DN: 4316 IO sedang terparkir di ruang tamu rumah. Setelah itu terdakwa kemudian membuka pintu depan rumah yang terkunci dengan menggunakan kunci rumah tersebut, karena saat itu kunci pintu rumah hanya tergantung di pintu rumah. Setelah itu

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 366/Pid.B/2023/PN Pal

ttd



terdakwa kemudian keluar dari rumah dengan membawa 1 unit motor Yamaha FINO Grande warna merah dengan nomor Polisi DN: 4316 IO, dan 1 Unit HP Samsung Galaxy J7+ warna Gold, dan terdakwa langsung pergi menuju ke kampung terdakwa di desa Kayamanya di kabupaten Poso.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak minta izin ataupun tanpa sepengetahuan saksi mengambil barang-barang milik saksi Salma tersebut.

Menimbang, bahwa kerugian materil yang saksi Salma alami yakni sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Salma pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekitar pukul 01.00 wita, dimana pukul 01.00 Wita adalah dini hari, masih termasuk malam hari dan terdakwa mengambil tanpa seijin atau sepengetahuan dari saksi Salma, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas unsur ke-3 "Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa patutlah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf ataupun alasan pembeda atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Terdakwa patutlah dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, yakni berupa: 1 (satu) Unit Sepeda Motor YAMAHA FINO GRANDE 125, Warna Merah Nomor Rangka : MH3SE88F0LJ067021, Nomor Mesin : E3W6E-0261125, Nomor Polisi DN 4316 IO dan 1 (satu) Unit Handphone Merk SAMSUNG GALAXY J7+, Warna Gold Nomor Imei : 35280609028908, dinyatakan dikembalikan kepada saksi korban SALMA.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan korban Salma.
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana.

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nurlan Ismail Alias Oland, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"**.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nurlan Ismail Alias Oland dengan pidana penjara selama 1 Tahun dan 6 (enam) bulan.
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 4. Menetapkan Terdakwa Nurlan Ismail Alias Oland tetap dalam tahanan.
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor YAMAHA FINO GRANDE 125, Warna Merah Nomor Rangka : MH3SE88F0LJ067021, Nomor Mesin : E3W6E-0261125, Nomor Polisi DN 4316 IO.
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk SAMSUNG GALAXY J7+, Warna Gold Nomor Imei : 35280609028908.
- Dikembalikan kepada saksi Salma.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Selasa, tanggal 02 Januari 2024, oleh kami, Sugiyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Allannis Cendana, S.H., M.H., dan Imanuel Charlo Rommel Danes, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 09 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bertin, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 366/Pid.B/2023/PN Pal

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Arviany, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Allannis Cendana, S.H., M.H.

Sugiyanto, S.H., M.H.

Immanuel Charlo Rommel Danes, S.H.

Panitera Pengganti,

Bertin, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 366/Pid.B/2023/PN Pal

ttd